



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

DESA MABUNG KECAMATAN BARON PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

**TENTANG
EDUKASI PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK DAN PRAKTEK PEMBUATAN
BIOPORI**

No.755/040.4/KS.01.01/VIII/2024

No.141/007/411.502.010/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiyadi, SP., M.Sc
Jabatan : Koordinator Program Studi Pertanian
Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Telp./HP : 085853630153

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kediri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putut Prianto, S. P
Jabatan : Kepala Desa Mabung
Instansi : Pemerintah Desa Mabung
Alamat : Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
Telp./HP : 081249429992

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Mabung, Kecamatan Baron, Pemerintah Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah organik dan praktek pembuatan biopori dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber pada kegiatan edukasi pemanfaatan sampah organik dan praktek pembuatan biopori di daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan edukasi pemanfaatan sampah organik dan praktek pembuatan biopori dengan masyarakat dilaksanakan pada hari jumat 16 Agustus 2024 pukul 09.00 – 11.00 di rumah warga di Desa Mabung
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 15 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator
Program Studi Agribisnis,



Heru Setiyadi, SP., M. Sc
NIP : 040.1.2018.029

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK

Kepala
Desa Mabung,



Puji Prianto, S.P
NIK : 3518101003810002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Pertanian



Soenyoto, MMA

NIP : 040.1.1994.002